



GUBERNUR MALUKU UTARA

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR: 16 TAHUN 2014**

TENTANG

**PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA**

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia kesehatan untuk mahasiswa yang mengikuti pendidikan perlu diberikan bantuan melalui program bantuan biaya pendidikan tugas belajar sumber daya manusia kesehatan Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 3616);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4780);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah dan Pemerintahan

- Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Tambahan Lembaran Nomor 2278);
 15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 193);
 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 153).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku Utara;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara;
6. Dinas Kesehatan Provinsi selanjutnya disingkat Dinkes Provinsi adalah Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat Dinkes Kabupaten/Kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan;
8. Program Bantuan Pendidikan kesehatan adalah program bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara untuk membiayai pendidikan kesehatan bagi tenaga kesehatan, pendidikan dokter spesialis /dokter gigi spesialis, pendidikan S2 Kesehatan, Pendidikan S1 Kesehatan dan Pendidikan D3 Kesehatan;
9. Bantuan pendidikan adalah bantuan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara yang diberikan kepada Dokter / Dokter Gigi dan SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan kesehatan;
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik didalam maupun diluar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil;
11. Peserta tugas belajar yang selanjutnya disebut peserta adalah para Dokter SDM Kesehatan yang mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
12. Bidang Sumber Daya Kesehatan yang selanjutnya disingkat bidang SDM Kesehatan adalah unsur pendukung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
13. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
14. Biro Keuangan dan Asset adalah Biro Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara yang merupakan perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara selaku kuasa pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.
15. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB II TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Kepala Dinas Kesehatan menetapkan keputusan formasi tahunan bagi pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar dengan bertujuan untuk :

1. Memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
2. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian profesional Pegawai Negeri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang Pegawai Negeri.

Pasal 3

Penyelenggara pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar diselenggarakan di Institusi pendidikan negeri.

Pasal 4

Jenis pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar meliputi :

- a. Pendidikan dokter spesialis, Sp Dalam, Sp Anak, Sp Obygn, Sp Anestesi, Sp Bedah;
- b. Pendidikan Magister S2 Kesehatan : Epidemiologi, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kesehatan Ibu dan Anak, Hukum Kesehatan, Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan Manajemen Bencana;
- c. Pendidikan D-IV-S1 Kesehatan : Keperawatan-Ners, Gizi Kesehatan, Anestesi, dan Radiologi;
- d. Pendidikan D3 Kesehatan : Keperawatan, Kebidanan, Perawat Gizi, dan Analis Laboratorium.

Pasal 5

Jangka waktu melaksanakan pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar sebagai berikut :

- a. Pendidikan Diploma III atau setara paling lama 3 (tiga) Tahun;
- b. Program Diploma IV atau S1 paling lama 4 (empat) Tahun;
- c. Program Magister S2 paling lama 2 (dua) Tahun; dan
- d. Program Dokter spesialis disesuaikan dengan kurikulum pendidikannya.

Pasal 6

Peserta pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar terdiri atas :

- a. PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- b. PNS yang bertugas di bidang Kesehatan.

BAB III
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
DAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

Peserta pendidikan dokter spesialis menerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan ditujukan kepada Gubernur Up. Dinas Kesehatan Provinsi;
- b. Data keadaan/ketenagaan Spesialis di rumah sakit pengusul;
- c. Data kebutuhan tenaga spesialis di rumah sakit pengusul;
- d. Rekomendasi dari direktur RSUD Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
- e. Foto copy ijazah dokter yang telah dilegalisir dekan/pejabat berwenang;
- f. Surat rekomendasi IDI;
- g. Foto copy surat tanda Registrasi;
- h. Surat keterangan sehat dari RS Pemerintah;
- i. Foto Copy surat keputusan PTT;
- j. Daftar Riwayat Hidup;
- k. Foto copy SK Pengangkatan CPNS/PNS;
- l. Perguruan tinggi yang dipilih adalah perguruan tinggi negeri, apabila swasta harus terakreditasi B dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini apabila perguruan perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih;
- m. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir;
- n. Pas Foto berwarna ukuran (4x6)
- o. Surat pernyataan wajib bekerja kembali setelah selesai mengikuti pendidikan pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan 2N (N= Masa Tugas Belajar) diatas materai 6000.

Pasal 8

Peserta tugas belajar pendidikan S2, S1 dan D3 Kesehatan yang menerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan ditujukan kepada Gubernur Up. Dinas Kesehatan Provinsi;

- b. Mendapatkan izin tertulis dari atas langsung;
- c. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai diangkat sebagai PNS;
- d. FC SK PNS dan Pangkat terakhir;
- e. FC SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional/struktural;
- f. FC DP3 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
- g. FC Ijazah/STTB dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- h. Surat Pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional;
- i. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari RS Pemerintah;
- j. Surat izin mengikuti seleksi pendidikan tugas belajar dari BKD setempat;
- k. Perguruan tinggi yang dipilih adalah perguruan tinggi negeri, apabila swasta harus terakreditasi B dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini apabila perguruan perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih;
- l. Surat Pernyataan dari atasan bahwa telah melaksanakan kewajiban bagi yang pernah mendapatkan tugas belajar atau izin belajar;
- m. Surat Izin dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- n. Surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi/peminatan yang akan diambil relevan dengan bidang tugasnya;
- o. Surat Pernyataan tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan mengajukan seleksi administrasi/berdasarkan usulan unit Dinas Kesehatan Provinsi masing – masing calon peserta, diatas materai 6000;
- p. Surat pernyataan wajib bekerja kembali setelah selesai mengikuti pendidikan pada unit kerja pad instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula dengan ketentuan 2N (N= Masa Tugas Belajar) diatas materai 6000;
- q. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup;
- r. Pas Foto berwarna ukuran (4x6).

BAB IV BIAYA

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Bantuan biaya pendidikan dokter spesialis dan peserta tugas belajar diberikan

- 2 (dua) semester sekaligus dalam setahun;
- (3) Penetapan besaran biaya bagi pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;

Pasal 10

Biaya penyelenggara pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar diberikan meliputi :

- a. Biaya SPP 2 (dua) semester;
- b. Biaya hidup dan biaya operasional;
- c. Biaya buku dan referensi.

Pasal 11

Pemberian biaya pendidikan dokter spesialis dan tugas belajar dihentikan apabila:

- a. Berhenti dari pendidikan;
- b. Terdapat bukti peserta tidak memenuhi persyaratan;
- c. Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
- d. Tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
- e. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan peserta tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- f. Peserta diangkat dalam jabatan struktural;
- g. Pindah institusi pendidikan dan/atau peminatan yang ditentukan;
- h. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan / keputusan secara sepihak maka akan dikenakan pengembalian 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya yang telah diterima;
- i. Hal - hal yang menyebabkan dihentikannya pemberian biaya sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf i dibuktikan dengan keterangan tertulis dari institusi pendidikan.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 14 Juli 2014

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Ttd.

KH. ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 14 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ttd.

H. MADJID HUSEN

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 13)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG
PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA**

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “berdasar pemeriksaan penunjang medis” adalah rujukan atas spesimen atau penunjang diagnostik yang harus disertai pasien yang bersangkutan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memeriksa ulang” adalah pemeriksaan yang dilakukan jika ada keraguan terhadap hasil pemeriksaan pertama atau untuk menguatkan hasil pemeriksaan pertama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Biaya SPP selama 1 tahun sesuai riil fakultas bersangkutan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaminan Kesehatan” antara lain :
Jamkesmas, Jamkesda, Jamsostek, Aske dan sejenisnya.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diketahui” adalah adanya pengaduan dari masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pengawas pelayanan publik seperti ombudsmman, atau berdasarkan hasil pengawasan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Huruf a : Verifikasi dilakukan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : yang dimaksud dengan “kerugian yang besar” adalah kerugian meteril atau immateril yang diderita pasien, banyaknya kumulasi pengaduan dari masyarakat atau kumulasi penjatuhan teguran terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Huruf h : Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan” adalah PERSI (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia).

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.